

## STATUS KEWARGANEGARAAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>1. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNA menjadi WNI di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengisi F-2.01;</li> <li>b. Fotokopi Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan atau fotokopi Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan yang (asli hanya diperlihatkan).</li> <li>c. Fotokopi berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia pemohon di depan pejabat di Kantor Kanwil Kemenkumham berupa fotocopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan);</li> <li>d. KK asli dan KTP-el asli, karena akan diganti dengan yang baru dan diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam F-2.01;</li> <li>e. WNI menyerahkan fotokopi Dokumen Perjalanan (Paspor) karena aslinya sudah diserahkan kepada Kantor Imigrasi;</li> <li>f. WNI menyerahkan kutipan Akta Pencatatan Sipil asli yang diterbitkan Negara Indonesia atau Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Negara lain karena akan diberikan catatan pinggir atau surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan;</li> <li>g. Dalam hal Akta Pencatatan Sipil diterbitkan negara lain, Dinas menerbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan negara lain (F-2.11)</li> </ol> <p>2. Pencatatan Anak yang lahir dari perkawinan Campuran atau Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pencatatan ABG yang telah memiliki Sertifikat bukti pendaftaran ABG <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kutipan akta kelahiran asli.</li> <li>- Mengisi F-2.01 atau F-2.02;</li> <li>- Fotokopi Sertifikat bukti pendaftaran ABG dari Kantor Imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia (asli hanya diperlihatkan);</li> <li>- Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Negara Indonesia atau Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Negara lain karena akan diberikan catatan pinggir atau surat keterangan;</li> <li>- Dalam hal Akta Kelahiran diterbitkan negara lain, Dinas atau Perwakilan RI menerbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada Akta Kelahiran yang diterbitkan negara lain (F-2 11)</li> </ul> </li> </ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>b. Pencatatan ABG yang memilih menjadi WNI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengisi F-2.01 atau F-2.02;</li> <li>- Fotokopi Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan (asli hanya diperlihatkan);</li> <li>- Fotokopi KK bagi Penduduk WNI karena diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam F-2.01 atau F-2.02;</li> <li>- Kutipan Akta Pencatatan Sipil asli yang diterbitkan Negara Indonesia atau Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Negara lain karena akan diberikan catatan pinggir atau surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan;</li> <li>- Dalam hal Akta Pencatatan Sipil diterbitkan negara lain, Dinas Atau Perwakilan RI menerbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan negara lain (F-2.11).</li> </ul> <p>c. Pencatatan ABG yang memilih menjadi WNA.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengisi F-2.01 atau F-2.02</li> <li>- Fotokopi Surat bukti penyerahan dokumen kewarganegaraan dan keimigrasian (asli hanya diperlihatkan)</li> <li>- Kutipan Akta Kelahiran asli yang diterbitkan Negara Indonesia atau Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Negara lain karena akan diberikan catatan pinggir atau</li> <li>- Surat Keterangan Pelaporan Status Kewarganegaraan;</li> <li>- Dalam hal akta kelahiran diterbitkan negara lain, Dinas atau Perwakilan RI menerbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada akta kelahiran yang diterbitkan negara lain (F-2.11)</li> </ul> <p>d. Pencatatan ABG yang tidak memilih salah satu kewarganegaraan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengisi F-2.01</li> <li>- Fotokopi izin tinggal tetap yang (asli hanya diperlihatkan);</li> <li>- Kutipan akta kelahiran asli yang diterbitkan Negara Indonesia atau Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Negara lain karena akan diberikan catatan pinggir atau Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan;</li> <li>- Dalam hal akta kelahiran diterbitkan negara lain, Dinas menerbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan negara lain (F-2.11).</li> </ul>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Pencatatan Perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi WNA <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengisi F-2.02;</li> <li>b. Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan (asli hanya diperlihatkan);</li> <li>c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan) karena aslinya diserahkan ke Imigrasi;</li> <li>d. Salah satu kutipan akta pencatatan sipil asli yang dimiliki yang diterbitkan Negara Indonesia atau akta pencatatan sipil yang diterbitkan oleh Negara lain (kutipan akta kelahiran atau kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian) karena akan diberikan catatan pinggir atau surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan;</li> </ol>
2.	Prosedur	Pelayanan Status Kewarganegaraan dilaksanakan secara langsung di dinas dengan prosedur: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon melengkapi berkas;</li> <li>- Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas;</li> <li>- Pemohon menunggu proses verifikasi berkas, apabila terdapat kekurangan berkas maka pemohon dapat melengkapi berkas dan menyerahkan kepada petugas;</li> <li>- Apabila berkas lengkap maka pemohon akan mendapatkan tanda bukti pengambilan yang berisi tanggal pengambilan;</li> <li>- Pemohon melakukan pengambilan Akta sesuai dengan tanggal pengambilan dengan menunjukkan tanda bukti pengambilan.</li> </ul>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Perubahan Status Kewarganegaraan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran;</li> <li>b. Loker Komplain;</li> <li>c. Website : <a href="http://dispendukcapil.malangkab.go.id">http://dispendukcapil.malangkab.go.id</a>;</li> <li>d. Telp : (0341) 399744;</li> <li>e. Call Center : 085895453152/ 085895453153</li> <li>f. Instagram : dispendukmalangkab;</li> <li>g. Facebook : Dispenduk Capil Kab Malang.</li> </ol>
7.	Waktu Pelayanan	Senin – Kamis : 08.00-16.00 WIB. Jumat : 08.00-15.00 WIB.